

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang cerdas, pandai, berilmu pengetahuan yang luas, berjiwa demokratis serta berakhlaqul karimah. Pendidikan adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak dalam pertumbuhannya menuju kedewasaan. Adapun kedewasaan yang dimaksud adalah dapat berdiri dan bertanggung jawab susila atas segala tindakan-tindakannya menurut pilihannya sendiri.¹ Selain itu Pendidikan menurut Ahmad D. Marimba adalah “bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.”²

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa pendidikan adalah merupakan usaha atau proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia seutuhnya agar ia dapat melakukan perannya dalam kehidupan secara fungsional dan optimal.³ Dalam proses pendidikan pemerintah memberi kebijakan bahwa bagi masyarakat Indonesia diwajibkan belajar 9 tahun. Semua itu ditetapkan dan diterapkan guna mencerdaskan anak bangsa, agar bangsa ini menjadi maju dan sejahtera, seperti apa yang di impikan oleh semua rakyat Indonesia. Segala penetapan dan kebijakan diatas berdasarkan PP RI No. 47

¹ Zaim mubarok, *Membumikan Pendidikan Nilai*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 2

² Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Al Ma'arif, 1980), Cet. 4, . 1.

³ Zaim, *Membumikan Pendidikan Nilai*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 4

Tahun 2008 yang berisi “ pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi Rakyat Indonesia”.⁴

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang berisi: “pernikahan dapat dilakukan apabila pihak pria berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.⁵ Adapun UU tentang pernikahan tersebut dibuat pemerintah agar rakyat Indonesia sadar akan pentingnya pendidikan dan tidak tergesa-gesa melakukan pernikahan, supaya terhindar dari perceraian. Sehubungan dengan hal itu, maka wajib bagi kita untuk mengetahui dan mengerti apa arti dari sebuah pernikahan yang mana akan menjadikan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Pernikahan (*marriage*) merupakan ikatan sakral antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dan matang akan berfikirnya. Adapun pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sakral (*holly relationship*) dikarenakan adanya hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah diakui secara sah dalam hukum agama.⁶ Sedangkan perkawinan menurut Walgito yaitu suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan baik lahir maupun batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Akan tetapi harapan keluarga yang bahagia tidak mudah tercapai karena pengaruh perkembangan zaman yang diikuti perubahan gaya hidup serta pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini.

Penyebab tingkat perceraian yang lain adalah “usia mereka saat menikah.” Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan untuk bercerai.

⁴PP Negara RI tahun 2008 No. 90

⁵UU No. 1 Tahun 1974

⁶ Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi, 2003).

⁷ Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).

Telah diperlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: pasangan yang menikah pada usia 20 tahun atau di usia lebih muda memiliki kemungkinan lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan. Penelitian yang dilakukan oleh badan pusat statistic dan badan PBB untuk anak-anak(Unicef) menemukan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia tergolong tinggi, pada kisaran 25% dalam setahun. Persentase tersebut mengalami kenaikan sejak 2010, seiring dengan meningkatnya persentase perceraian di Indonesia.⁸

Dari kondisi tersebut, maka suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian antara pasangan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Dalam realitanya, suatu pernikahan yang sebelumnya sebagai tempat kebahagiaan dan kedamaian berubah menjadi tempat kebencian dan kegelisahan yang menimbulkan adanya perceraian. Hal tersebut terjadi karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dan kedamaian pasangan. Faktor-faktor tersebut antara lain; faktor ekonomi, tingkat pendidikan, perselingkuhan, perbedaan prinsip dan keyakinan. Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dan kedamaian pasangan tersebut, maka penting untuk mengetahui makna dari pernikahan tersebut.

Sehubungan dengan adanya pernikahan, seperti apa yang telah dipaparkan diatas, maka akan ada sebuah perceraian didalamnya apabila keluarga yang dibina tidak bisa menjalankan kewajiban dan memenuhi hak hak yang ada. Sedangkan perceraian adalah akibat yang timbul apabila keluarga yang dibina tidak bisa menjalankan kewajiban dan memenuhi hak hak yang ada. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk mengetahui arti dari perceraian, dikarenakan perceraian dan pernikahan merupakan satu kesatuan sebab akibat (ketika ada pernikahan maka akan ada pula perceraian).

⁸m.republika.co.id diakses pada tanggal 10 januari 2018.

Adapun perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” diambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara’, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami istri. Selain itu, dalam fiqih munakahat didefinisikan bahwasanya talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁹

Sehubungan dengan hal diatas, peneliti telah melakukan observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terkait perkara perceraian. Adapun data hasil observasi sebagai berikut.¹⁰

Tabel 1.1 perkara periode Januari-Desember tahun 2016

NO	PERKARA	JUMLAH
1.	Perceraian	3523
2.	Ekonomi syari’ah	0
3.	Kewarisan	2
4.	Wasiat	0
5.	Hibah	0
6.	Waqaf	0
7.	Ziswaf	0
8.	Penetapan ahli waris	7

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa angka perceraian yang paling banyak diantara perkara yang lain, sehingga peneliti tertarik meneliti perkara perceraian tersebut.

⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

¹⁰Observas di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Juli 2017

Tabel 1.2 perkara periode Januari-Desember tahun 2016

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	295
2.	Februari	318
3.	Maret	293
4.	April	353
5.	Mei	249
6.	Juni	265
7.	Juli	231
8.	Agustus	309
9.	September	278
10.	Oktober	333
11.	November	302
12.	Desember	297
	Total	3523

Dari tabel 1.2 di atas dapat diketahui perkara selama periode Januari-Desember 2016 terbanyak adalah pada bulan April yaitu 353 perkara. Adapun data yang diperoleh dari penelitian awal pada 45 responden terkait perceraian sebagai berikut.¹¹

Tabel 1.3 latarbelakang Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1.	SD	18	$18/45 \times 100\% = 40\%$
2.	SMP	15	$15/45 \times 100\% = 33\%$
3.	SMA	12	$12/45 \times 100\% = 27\%$
	Total	45	100%

¹¹ Observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Agustus 2017

Dari tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa dari 45 responden yang bercerai, yang berpendidikan SD sebanyak 40%, SMP sebanyak 33% dan SMA sebanyak 27%. Berdasarkan PP RI No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar, Maka jumlah responden yang bercerai dengan pendidikan kurang dari 9 tahun adalah 73%.

Sehubungan dengan tingkat pendidikan yang kurang dari 9 tahun maka dibawah ini data observasi pada tingkat usia yang melakukan perceraian sebagai berikut:

Tabel 1.4 latar belakang usia

No.	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1.	Dewasa Awal 18-40th	27	$27/45 \times 100 = 60\%$
2.	Dewasa Madya 41-60 th	15	$15/45 \times 100 = 33\%$
3.	Dewasa Lanjut 60 Lebih	3	$3/45 \times 100 = 7\%$
	Total	45	100%

Dari tabel 1.4 di atas dapat diketahui bahwa dari 45 responden yang bercerai, tingkat usia dewasa awal sebanyak 60%, dewasa madya sebanyak 33% dan dewasa lanjut sebanyak 7%.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT USIA TERHADAP JUMLAH PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Kab. Kediri)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas agar penelitian tidak keluar dari pembahasan, maka akan difokuskan pembahasan melalui rumusan masalah.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat kabupaten kediri yang melakukan perceraian?
2. Bagaimana tingkat usia masyarakat kabupaten kediri yang melakukan perceraian?
3. Bagaimana tingkat perceraian di pengadilan agama kabupaten Kediri pada tahun 2016?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
5. Bagaimana pengaruh tingkat usia terhadap jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
6. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat usia terhadap jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kaabupaten Kediri?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kab. Kediri adalah

1. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat kabupaten kediri yang melakukan perceraian.
2. Untuk mengetahui tingkat usia masyarakat kabupaten kediri yang melakukan perceraian.

3. Untuk mengetahui tingkat perceraian di pengadilan agama kabupaten Kediri pada tahun 2016
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat usia terhadap jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
6. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat usia terhadap jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Sesuai dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang lembaga Pengadilan Agama Kab Kediri, yang mana masih perlu pengkajian secara terperinci untuk mencapai tahap kesempurnaan.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis

Menerapkan ilmu yang di peroleh selama masa kuliah serta menambah wawasan bagi penulis.

- b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga Pengadilan dengan baik. Sekaligus dapat dijadikan sebagai masukan untuk Pengadilan dalam meningkatkan mutu.

c. Bagi akademik

Sebagai kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, memberi informasi yang bermanfaat, untuk memperkaya khazanah kepustakaan Islam, serta mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Pengadilan Agama.

E. TELAAH PUSTAKA

Masalah terkait dengan penelitian ini penulis temukan beberapa karya tulis yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Amin Kh, STAIN Kediri dengan judul “*Dampak perceraian orang tua KDRT terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT(studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*”, metode penelitian deskriptif kualitatif pendekatan empiris sosiologis, alat pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan analisis data. Persamaan penelitian yaitu sama-sama mengkaji tentang masalah perceraian. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut meneliti tentang *Dampak perceraian orang tua KDRT terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT(studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Inayah maily Ridho, UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “*perceraian anggota POLRI (studi atas peraturan kapolri No. 9 Tahun 2010 dan implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*”, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Persamaan penelitian yaitu sama-sama mengkaji tentang masalah perceraian. Perbedaan dengan penelitian ini adalah *perceraian*

anggota POLRI (studi atas peraturan kapolri No. 9 Tahun 2010 dan implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Natasha Nicola Anjanidekock, UIN Syarif Hiayatulloh Jakarta/2014 dengan judul *Perceraian akibat intervensi orang tua (Anaisis utusan No.0188/Pdt.g/2013/PAJS)*, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pemahaman deskriptif, pendekatan yuridis-normatif, pengelolaan bahan menggunakan deduktif. Dari penelitian yang dilakukamn oleh Natasha Nicola Anjanidekock, persamaan penelitian yaitu sama-sama mengkaji tentang masalah perceraian. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut meneliti tentang *intervensi orang tua (Anaisis utusan No.0188/Pdt.g/2013/PAJS)*.

F. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris.¹² Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini dapat dibedakan atas dua jenis hipotesis, yaitu:

1. Hipotesis (H_a) : adanya pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat usia terhadap jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Hipotesis (H_0) : tidak ada pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat usia terhadap jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

¹² Sumadi Sukrabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

